



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD. ROHMAN Bin SUMARDI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 15 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kurban RT.02 RW.07, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Sarung warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Sarung Tangan.
 - 2 (dua) buah senjata Tajam jenis Sabit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kaos warna Abu-abu.
- 1 (satu) Buah Kaos Dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi SUTAMI

- 1 (satu) Buah Kaos warna Biru motif garis.
- 1 (satu) Buah Celana Kolor warna Abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi BAWON.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ABD ROHMAN Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 06.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di teras rumah saksi korban Bawon yang beralamat di Dusun Kurban RT002 RW007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, terhadap saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dendam kepada saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami dikarenakan keluarga saksi korban Bawon dan keluarga saksi korban Sutami merebut tanah warisan orang tua Terdakwa yang diberikan oleh kakek Terdakwa, dimana saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami merupakan saudara dari orang tua Terdakwa. Atas adanya kejadian tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 06.00 wib, Terdakwa mengambil dua buah sabit didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dibelakang baju Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Bawon dimana saat itu Terdakwa melihat saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami sedang duduk-duduk diteras depan rumah saksi korban Bawon, sesampai dirumah saksi korban Bawon, Terdakwa langsung mengeluarkan dua buah sabit yang sebelumnya Terdakwa selipkan dibelakang bajunya lalu Terdakwa membacok saksi korban Sutami dan mengenai tangan atas sebelah kiri dan kepala bagian belakang selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban BAWON yang saat itu duduk tidak jauh dari posisi saksi korban SUTAMI selanjutnya Terdakwa membacok saksi korban BAWON sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri sehingga mengakibatkan saksi korban BAWON mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu saksi berteriak minta tolong lalu keluarlah anak saksi korban BAWON yang bernama saksi SYARIF HIDAYAT dari dalam rumahnya dengan tujuan untuk meleraai Terdakwa, lalu Terdakwa juga hendak membacok saksi SYARIF HIDAYAT namun saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindar dan melawan dengan cara memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kemudian Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Winongan.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban BAWON tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari dan berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien BAWON yang ditandatangani oleh dr. TryHardina Setivo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan :

Kronologi (**Autoanamnesa**): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan ka robek di kedua lengan.

Kedadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan wama kult sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a Bentuk : Oval, Simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan-
 - d Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. DagU : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota gerak atas :

- Kanan Ditemukan luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
- Kiri : Ditemukan luka robek di telapak tangan kiri sekitar enam sentimeter disertai adanya perdarahan

9. Anggota gerak bawah:

- Kanan : Tidak ditemukan kelainan
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

- Pemeriksaan fisik
- Pengobatan
- Perawatan luka

KESIMPULAN

- Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
- Pasien datang dalam kondisi sadar
- Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - Luka robek di telapak tangan ini sekitar enam sentimeter disertai perdarahan
- Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUTAMI tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien SUTAMI yang ditandatangani oleh dr. Try Hardina Setiyo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan:

Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di daerah bahu kiri

Keadaan Umum:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris,
 - b. Rambut :Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher :
 - a. Bahu Atas Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b . Bahu Atas Kiri : Ditemukan luka robek dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Putting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan
9. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar
3. Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam
4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ABD ROHMAN Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 06.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di teras rumah saksi korban Bawon yang beralamat di Dusun Kurban RT002 RW007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dendam kepada saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami dikarenakan keluarga saksi korban Bawon dan keluarga saksi korban Sutami merebut tanah warisan orang tua Terdakwa yang diberikan oleh kakek Terdakwa, dimana saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami merupakan saudara dari orang tua Terdakwa. Atas adanya kejadian tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 06.00 wib, Terdakwa mengambil dua buah sabit didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dibelakang baju Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Bawon



dimana saat itu Terdakwa melihat saksi korban Bawon dan saksi korban Sutami sedang duduk-duduk diteras depan rumah saksi korban Bawon, sesampai di rumah saksi korban Bawon, Terdakwa langsung mengeluarkan dua buah sabit yang sebelumnya Terdakwa selipkan dibelakang bajunya lalu Terdakwa membacok saksi korban Sutami dan mengenai tangan atas sebelah kiri dan kepala bagian belakang selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban BAWON yang saat itu duduk tidak jauh dari posisi saksi korban SUTAMI selanjutnya Terdakwa membacok saksi korban BAWON sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri sehingga mengakibatkan saksi korban BAWON mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu saksi berteriak minta tolong lalu keluarlah anak saksi korban BAWON yang bernama saksi SYARIF HIDAYAT dari dalam rumahnya dengan tujuan untuk meleraikan Terdakwa, lalu Terdakwa juga hendak membacok saksi SYARIF HIDAYAT namun saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindari dan melawan dengan cara memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kemudian Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Winongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban BAWON tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari dan berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien BAWON yang ditandatangani oleh dr. TryHardina Setivo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan :

Kronologi (**Autoanamnesa**): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di kedua lengan.

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen



Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a Bentuk : Oval, Simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan-
 - d Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Daguk : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan Ditemukan luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Kiri : Ditemukan luka robek di telapak tangan kiri sekitar enam sentimeter disertai adanya perdarahan
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar



3. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
- b. Luka robek di telapak tangan kini sekitar enam sentimeter disertai perdarahan

4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUTAMI tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien SUTAMI yang ditandatangani oleh dr. Try Hardina Setiyo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan:

Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di daerah bahu kiri

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris,
 - b. Rambut :Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dagum : Tidak ditemukan kelainan
- j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
- 2. Leher :
 - a. Bahu Atas Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Bahu Atas Kiri : Ditemukan luka robek dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan
- 3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Putting : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- 5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- 6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
- 7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
- 8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan
- 9. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

- 1. Pemeriksaan fisik
- 2. Pengobatan
- 3. Perawatan luka

KESIMPULAN

- 1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang
- 2. Pasien datang dalam kondisi sadar
- 3. Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam
- 4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAWON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupuh jauh;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi dan Saksi SUTAMI di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi yang berada Dsn. Kurban Ds. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama dengan Saksi SUTAMI, dan saat kejadian Saksi RUDI SANTOSO sedang duduk diteras rumah Saksi SUTAMI yang berada di depan rumah Saksi, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit sebanyak 2 buah dari dalam jaketnya kemudian melakukan pembacokan kepada Saksi SUTAMI yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang yang mengakibatkan luka robek setelah itu Terdakwa menuju ke tempat Saksi RUDI SANTOSO, namun karena Saksi RUDI SANTOSO menghindari kemudian Terdakwa menghampiri Saksi lalu membacok Saksi yang saat itu mengenai tangan kanan dan kiri Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu Saksi berteriak minta tolong lalu keluarlah anak Saksi yang bernama SYARIF HIDAYAT dari dalam rumah setelah itu Terdakwa hendak membacok Saksi SYARIF HIDAYAT juga namun Saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindari dan melawan dengan cara mengempit tangan Terdakwa kemudian menjatuhkan senjata yang dibawanya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan beserta senjata tajamnya kemudian datang warga sekitar, kemudian Saksi menghubungi pihak polsek Winongan dan selang 10 menit, pihak dari polsek Winongan datang mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor polsek Winongan sedangkan Saksi dan Saksi SUTAMI langsung dibawa ke RSUD GRATI untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUTAMI tidak pernah memiliki permasalahan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit serta 1 (satu) buah sarung tangan;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi SUTAMI yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi RUDI SANTOSO dan Saksi SYARIF HIDAYAT;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri Saksi mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi sedangkan Saksi SUTAMI dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 kali tangan kiri dan kepala belakang yang mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan keponakan jauh Saksi;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi dan Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi BAWON sedang duduk di teras rumah Saksi BAWON yang berada Dsn. Kurban Ds. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama dengan Saksi, dan saat kejadian Saksi RUDI SANTOSO sedang duduk diteras rumah Saksi yang berada di depan rumah Saksi BAWON, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit sebanyak 2 buah dari dalam jaketnya kemudian melakukan pembacokan kepada Saksi yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang yang mengakibatkan luka robek setelah itu Terdakwa menuju ke tempat Saksi RUDI SANTOSO, namun karena Saksi RUDI SANTOSO menghindar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi BAWON lalu membacok Saksi BAWON yang saat itu mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON sehingga mengakibatkan Saksi BAWON mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu Saksi BAWON berteriak minta tolong lalu keluarlah anak Saksi BAWON yang bernama SYARIF HIDAYAT dari dalam rumah setelah itu Terdakwa hendak membacok Saksi SYARIF

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT juga namun Saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindari dan melawan dengan cara mengempit tangan Terdakwa kemudian menjatuhkan senjata yang dibawanya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan beserta senjata tajamnya kemudian datang warga sekitar, kemudian Saksi BAWON menghubungi pihak polsek Winongan dan selang 10 menit, pihak dari polsek Winongan datang mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor polsek Winongan sedangkan Saksi dan Saksi BAWON langsung dibawa ke RSUD GRATI untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi dan Saksi BAWON tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit serta 1 (satu) buah sarung tangan;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi BAWON yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi RUDI SANTOSO dan Saksi SYARIF HIDAYAT;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi BAWON sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi sedangkan Saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 kali tangan kiri dan kepala belakang yang mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. RUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SUTAMI dan Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi BAWON sedang duduk di teras rumah Saksi BAWON yang berada Dsn. Kurban Ds. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama dengan Saksi SUTAMI, dan saat kejadian Saksi sedang duduk diteras rumah Saksi SUTAMI yang berada di depan rumah Saksi BAWON, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit sebanyak 2 buah dari dalam jaketnya kemudian melakukan pembacokan kepada Saksi SUTAMI yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri dan kepala



bagian belakang yang mengakibatkan luka robek setelah itu Terdakwa menuju ke tempat Saksi, namun karena Saksi menghindar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi BAWON lalu membacok Saksi BAWON yang saat itu mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON sehingga mengakibatkan Saksi BAWON mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu Saksi BAWON berteriak minta tolong lalu keluarlah anak Saksi BAWON yang bernama SYARIF HIDAYAT dari dalam rumah setelah itu Terdakwa hendak membacok Saksi SYARIF HIDAYAT juga namun Saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindar dan melawan dengan cara mengempit tangan Terdakwa kemudian menjatuhkan senjata yang dibawanya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan beserta senjata tajamnya kemudian datang warga sekitar, kemudian Saksi BAWON menghubungi pihak polsek Winongan dan selang 10 menit, pihak dari polsek Winongan datang mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor polsek Winongan sedangkan Saksi dan Saksi BAWON langsung dibawa ke RSUD GRATI untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit serta 1 (satu) buah sarung tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SYARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SUTAMI dan dan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam kamar, kemudian Saksi mendengar bapak Saksi yaitu Saksi BAWON teriak-teriak lalu Saksi keluar rumah, setelah diluar rumah Saksi melihat Saksi BAWON sedang diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sabit dan saat itu juga Saksi berusaha melindungi bapak Saksi yaitu Saksi BAWON, namun saat itu Saksi juga diserang oleh Terdakwa, dan saat diserang Saksi berhasil menghindari bacokannya, kemudian Saksi mengempit tangan Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam sabit lalu dibantu oleh paklek Saksi yaitu Saksi RUDI SANTOSO

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



untuk memegang tangan Terdakwa lalu menjatuhkan senjata tajam yang dibawahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi menyelamatkan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON yang kondisinya saat itu tangan kanan dan kiri terkena sabit yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi melihat keadaan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI saat itu duduk diteras rumah Saksi sudah bersimbah darah dibagian tangan sebelah kiri dan kepala bagian atas karena terkena senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian banyak warga yang mendatangi lokasi untuk melihat kejadian serta membantu bapak Saksi yaitu Saksi BAWON dan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan terhadap bapak Saksi yaitu Saksi BAWON dan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI, karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON dan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. KHANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SUTAMI dan Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saat kejadian Saksi sedang berada didalam kamar kemudian Saksi mendengar Saksi BAWON teriak-teriak lalu Saksi lari untuk keluar rumah, sesampainya dilokasi Saksi melihat SYARIF HIDAYAT diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sabit namun saat itu SYARIF HIDAYAT berhasil menghindari bacokannya Terdakwa, kemudian SYARIF HIDAYAT kempit tangan Terdakwa yang membawa senjata tajam sabit lalu dibantu oleh RUDI SANTOSO untuk memegang tangan Terdakwa supaya senjata tajamnya bisa diamankan. Setelah itu Terdakwa berhasil diamankan yang dibantu oleh warga sekitar lalu Saksi melihat Saksi BAWON yang kondisinya saat itu tangan kanan dan kiri terkena sabitan sabit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi melihat keadaan Saksi SUTAMI saat itu duduk diteras rumah Saksi BAWON sudah bersimbah darah dibagian tangan sebelah kiri dan kepala bagian atas karena terkena sabitan sabit yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian banyak warga yang mendatangi lokasi untuk melihat kejadian serta membantu untuk korban dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pembacokan terhadap Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI dengan menggunakan 2 buah senjata tajam jenis sabit serta memakai 1 (satu) buah sarung tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan terhadap bapak Saksi yaitu Saksi BAWON dan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI, karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON dan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. HUSNIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SUTAMI dan Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang ada dirumah, kemudian Saksi ditelepon oleh warga yang bernama SUHARTI NINGTYAS yang saat itu mengatakan bahwa ada keributan dirumah Saksi BAWON tepatnya Dsn. Kurban Rt 002 Rw 007 Desa Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan setelah Saksi mendapati informasi tersebut Saksi selaku Kasun langsung mendatangi tempat kejadian sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan sedangkan ke dua orang korban sudah dibawa ke puskesmas winongan;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi melihat darah berserakan serta dua buah senjata tajam jenis sabit milik Terdakwa terjatuh ditanah, kemudian Saksi bergegas ke puskesmas winongan untuk melihat korban, dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi KHANAFI yang saat itu mengatakan bahwa Saksi disuruh untuk langsung ke

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Winongan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut, setelah Saksi melapor ke Polsek Winongan Saksi langsung ke puskesmas melihat korban, sesampainya disana ternyata luka korban cukup parah dan dirujuk ke RSUD Grati kemudian kedua orang korban dibawa ke RSUD Grati untuk mendapatkan perawatan, sesampainya di RSUD Grati kedua orang korban dirawat serta dioperasi karena luka robek cukup parah;

- Bahwa tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON dan mbah Saksi yaitu Saksi SUTAMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi SUTAMI dan dan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa kejadian tersebut, awalnya Terdakwa mengambil dua buah sabit didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dibelakang baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menghampiri korban yang saat itu Terdakwa melihat Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI duduk diteras depan rumah Saksi BAWON sesampainya dilokasi langsung Terdakwa mengeluarkan dua buah sabit yang Terdakwa selipkan dibelakang baju lalu Terdakwa bacok Saksi SUTAMI sebanyak 2 kali mengenai tangan atas sebelah kiri dan kepala bagian belakang setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi BAWON yang saat itu tidak jauh dari posisi Saksi SUTAMI kemudian Terdakwa bacok Saksi BAWON sebanyak 7 kali karena saat itu melawan mengenai tangan kanan dan kirinya dan saat itu salah satu sabit yang Terdakwa bawa ditangan sebelah kanan gagangnya patah lalu jatuh kebawah setelah itu sabit yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kanan lalu Terdakwa mau bacok Saksi RUDI SANTOSO yang saat itu berada disana juga tapi dihindari kemudian ada Saksi SYARIF HIDAYAT

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dan Terdakwa bacok juga namun melawan dengan cara menjepit tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian sabit yang Terdakwa bawa diambil dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI saat itu dengan alat berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dan 1 (satu) buah sarung tangan yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan sarung warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit tersebut dengan cara membeli seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi BAWON dibagian tangan kanan dan kirinya sedangkan Saksi SUTAMI Terdakwa bacok dibagian tangan kiri dan kepala belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI karena keluarga Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI sudah merebut tanah warisan dari kakek Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa posisi dari Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI sebelum pembacokan tersebut sedang berada diteras rumah Saksi BAWON dengan posisi Saksi BAWON duduk dikursi depan pintu sedangkan Saksi SUTAMI duduk lantai bawah depan Saksi BAWON sekitar dua meter;
- Bahwa saat kejadian selain Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI ada juga Saksi RUDI SANTOSO yang ikut melihat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Sarung warna Hijau.
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan.
- 2 (dua) buah senjata Tajam jenis Sabit.
- 1 (satu) Buah Kaos warna Abu-abu.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos Dalaman warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Kaos warna Biru motif garis.
- 1 (satu) Buah Celana Kolor warna Abu-abu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien BAWON yang ditandatangani oleh dr. TryHardina Setivo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan :

Kronologi (**Autoanamnesa**): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan ka robek di kedua lengan.

Kedadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan wama kult sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a Bentuk : Oval, Simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan-
 - d Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Daguk : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan Ditemukan luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Kiri : Ditemukan luka robek di telapak tangan kiri sekitar enam sentimeter disertai adanya perdarahan
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
 2. Pasien datang dalam kondisi sadar
 3. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Luka robek di telapak tangan ini sekitar enam sentimeter disertai perdarahan
 4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu
- Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien SUTAMI yang ditandatangani oleh dr. Try Hardina Setiyo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di daerah bahu kiri

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris,
 - b. Rambut :Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher :
 - a. Bahu Atas Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b . Bahu Atas Kiri : Ditemukan luka robek dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Putting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan



b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

9. Anggota gerak bawah :

a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan

b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik

2. Pengobatan

3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang

2. Pasien datang dalam kondisi sadar

3. Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam

4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi SUTAMI dan dan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi BAWON sedang duduk di teras rumah Saksi BAWON yang berada Dsn. Kurban Ds. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama dengan Saksi SUTAMI, dan saat kejadian Saksi sedang duduk diteras rumah Saksi SUTAMI yang berada di depan rumah Saksi BAWON, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit sebanyak 2 buah dari dalam jaketnya kemudian melakukan pembacokan kepada Saksi SUTAMI yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang yang mengakibatkan luka robek setelah itu Terdakwa menuju ke tempat Saksi, namun karena Saksi menghindar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi BAWON lalu membacok Saksi BAWON yang saat itu mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON sehingga mengakibatkan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAWON mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu Saksi BAWON berteriak minta tolong lalu keluarlah anak Saksi BAWON yang bernama SYARIF HIDAYAT dari dalam rumah setelah itu Terdakwa hendak membacok Saksi SYARIF HIDAYAT juga namun Saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindari dan melawan dengan cara mengempit tangan Terdakwa kemudian menjatuhkan senjata yang dibawanya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan beserta senjata tajamnya kemudian datang warga sekitar, kemudian Saksi BAWON menghubungi pihak polsek Winongan dan selang 10 menit, pihak dari polsek Winongan datang mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor polsek Winongan sedangkan Saksi dan Saksi BAWON langsung dibawa ke RSUD GRATI untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI karena keluarga Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI sudah merebut tanah warisan dari kakek Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membacok Saksi BAWON sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi sedangkan Saksi SUTAMI dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 kali tangan kiri dan kepala belakang yang mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien BAWON yang ditandatangani oleh dr. TryHardina Setivo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan :

Kronologi (**Autoanamnesa**): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan ka robek di kedua lengan.

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan wama kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan-
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Dagum : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan Ditemukan luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Kiri : Ditemukan luka robek di telapak tangan kiri sekitar enam sentimeter disertai adanya perdarahan
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
- b. Luka robek di telapak tangan kini sekitar enam sentimeter disertai perdarahan

4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien SUTAMI yang ditandatangani oleh dr. Try Hardina Setiyo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan:

Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di daerah bahu kiri

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris,
 - b. Rambut :Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Dagum : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahu Atas Kanan : Tidak ditemukan kelainan
- b. Bahu Atas Kiri : Ditemukan luka robek dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Putting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan
9. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar
3. Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam
4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP melainkan disebutkan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, sehingga untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu penganiayaan haruslah terdapat suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi SUTAMI dan dan bapak Saksi yaitu Saksi BAWON di Dusun Kurban RT.002, RW.007, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi BAWON sedang duduk di teras rumah Saksi BAWON yang berada Dsn. Kurban Ds. Gading Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama dengan Saksi SUTAMI, dan saat kejadian Saksi sedang duduk diteras rumah Saksi SUTAMI yang berada di

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi BAWON, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit sebanyak 2 buah dari dalam jaketnya kemudian melakukan pembacokan kepada Saksi SUTAMI yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang yang mengakibatkan luka robek setelah itu Terdakwa menuju ke tempat Saksi, namun karena Saksi menghindari kemudian Terdakwa menghampiri Saksi BAWON lalu membacok Saksi BAWON yang saat itu mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON sehingga mengakibatkan Saksi BAWON mengalami luka robek akibat bacokan tersebut setelah itu Saksi BAWON berteriak minta tolong lalu keluarlah anak Saksi BAWON yang bernama SYARIF HIDAYAT dari dalam rumah setelah itu Terdakwa hendak membacok Saksi SYARIF HIDAYAT juga namun Saksi SYARIF HIDAYAT sempat menghindari dan melawan dengan cara mengempit tangan Terdakwa kemudian menjatuhkan senjata yang dibawanya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan beserta senjata tajamnya kemudian datang warga sekitar, kemudian Saksi BAWON menghubungi pihak polsek Winongan dan selang 10 menit, pihak dari polsek Winongan datang mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor polsek Winongan sedangkan Saksi dan Saksi BAWON langsung dibawa ke RSUD GRATI untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI karena keluarga Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI sudah merebut tanah warisan dari kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa membacok Saksi BAWON sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi sedangkan Saksi SUTAMI dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 kali tangan kiri dan kepala belakang yang mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien BAWON yang ditandatangani oleh dr. TryHardina Setivo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan :

Kronologi (**Autoanamnesa**): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan ka robek di kedua lengan.

Keadaan Umum:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan wama kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan-
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Daguk : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan Ditemukan luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Kiri : Ditemukan luka robek di telapak tangan kiri sekitar enam sentimeter disertai adanya perdarahan
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tinadakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar
3. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Luka robek di telapak tangan kini sekitar enam sentimeter disertai perdarahan
4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien SUTAMI yang ditandatangani oleh dr. Try Hardina Setiyo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan:

Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di daerah bahu kiri

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris,
 - b. Rambut :Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
- i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
- j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
- 2. Leher :
 - a. Bahu Atas Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Bahu Atas Kiri : Ditemukan luka robek dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan
- 3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Putting : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- 5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- 6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
- 7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
- 8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan
- 9. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

- 1. Pemeriksaan fisik
- 2. Pengobatan
- 3. Perawatan luka

KESIMPULAN

- 1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang
- 2. Pasien datang dalam kondisi sadar
- 3. Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam
- 4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP disamakan dengan:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mencapat cacat badan;
- Menderita sakit lupuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis uraikan sebelumnya pada unsur pertama, saat kejadian Terdakwa membacok Saksi BAWON sebanyak 7 kali mengenai tangan kanan dan kiri Saksi BAWON mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi sedangkan Saksi SUTAMI dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 kali tangan kiri dan kepala belakang yang mengakibatkan mengalami luka robek sehingga harus dioperasi, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien BAWON yang ditandatangani oleh dr. TryHardina Setivo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan :

Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan ka robek di kedua lengan.

Kedadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan wama kult sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a Bentuk : Oval, Simetris.
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan-
 - d Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. DagU : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan Ditemukan luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan
 - b. Kiri : Ditemukan luka robek di telapak tangan kiri sekitar enam sentimeter disertai adanya perdarahan
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tinadakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia empat puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh senti meter, berat badan sekitar lima puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar
3. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek di lengan kanan sekitar dua sentimeter disertai perdarahan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka robek di telapak tangan kini sekitar enam sentimeter disertai perdarahan
4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Visum Et Repertum No. RM : 2104033163 tanggal 11 Januari 2025 atas nama pasien SUTAMI yang ditandatangani oleh dr. Try Hardina Setiyo, dokter pada IGD RSUD Grati, dengan hasil pemeriksaan:

Kronologi (Autoanamnesa): Pasien datang dengan kondisi sadar untuk melakukan visum karena diduga dibacok oleh seseorang sehingga mengakibatkan luka robek di daerah bahu kiri

Keadaan Umum:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang-
2. Pasien datang dengan kondisi sadar dengan Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh satu mmHg, denyut nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius dan intensitas pernapasan dua puluh kali per menit serta saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen

Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : Oval, Simetris,
 - b. Rambut :Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher :
 - a. Bahu Atas Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b . Bahu Atas Kiri : Ditemukan luka robek dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Putting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan
9. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi:

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengobatan
3. Perawatan luka

KESIMPULAN

1. Seorang Perempuan usia lima puluh Sembilan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima senti meter, berat badan sekitar lima puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pasien datang dalam kondisi sadar
3. Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran sekitar sepuluh sentimeter disertai perdarahan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam
4. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, sehingga unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna hijau, 1 (satu) buah sarung tangan, 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit., oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos dalaman warna merah muda, telah disita dari Saksi SUTAMI, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SUTAMI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru motif garis, 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu, oleh karena telah disita dari Saksi BAWON, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi BAWON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi BAWON dan Saksi SUTAMI mengalami rasa trauma;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. ROHMAN Bin SUMARDI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna Hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah sarung tangan;
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos dalaman warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi SUTAMI;

- 1 (satu) buah kaos warna biru motif garis;
- 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi BAWON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Dr.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALOMO GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, S.H.